



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DIKOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi pendidikan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
8. Peserta didik yang memiliki kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
9. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
10. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Guru yang memiliki standar kualifikasi akademik paling kurang S1, dengan kompetensi khusus yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada setiap satuan dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
11. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan

- pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
12. Evaluasi pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja institusi pendidikan termasuk pengelola pendidikan, program pendidikan, atau satuan pendidikan, pada setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
 14. Kurikulum fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.
 15. Kurikulum berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan.
 17. Satuan pendidikan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
 18. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa pada setiap jenjang pendidikan.
 19. Wechsler Intelligence Scale For Children yang selanjutnya disingkat WISC adalah hasil tes intelegensi untuk mengukur kemampuan dan intelegensi seseorang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya bermaksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
- (2) Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya mempunyai fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. penyelenggaraan;
- c. pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif; dan
- d. kerjasama.

BAB IV
PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. peserta didik yang memiliki kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental dan/atau sosial; dan/atau
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunanetra atau kelainan penglihatan;
 - b. tunarungu atau kelainan pendengaran;
 - c. tunawicara atau kelainan bicara;
 - d. tunagrahita atau kelainan kecerdasan/intelektual;
 - e. tunadaksa atau kelainan fisik dan/atau fungsi gerak;
 - f. tunalaras atau kelainan emosi dan/atau perilaku;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autistik;
 - j. gangguan motorik;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika; dan
 - l. memiliki kelainan lainnya.
- (3) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki:
 - a. IQ di atas 130 dengan skala Wechsler Intelligence Scale For Children (WISC) atau asesmen formal lainnya yang sederajat;
 - b. Kreativitas tinggi;
 - c. Kemampuan komitmen pada pekerjaan tinggi; dan
 - d. Kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang seni dan/atau olahraga.

- (5) Untuk menetapkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penilaian oleh tenaga ahli relevan yang ditentukan/direkomendasikan oleh Lembaga Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber (*Resource Center*) dan/atau Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formasi paling kurang 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terisi, maka formasi tersebut dapat diisi oleh selain peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh prioritas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- (5) Proses belajar mengajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah dengan peserta didik lain pada setiap satuan pendidikan.
- (6) Evaluasi hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Satuan dan Program Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus antara lain dapat berupa:
 - a. Penyesuaian kurikulum;
 - b. Program percepatan;
 - c. Program pengayaan;
 - d. Gabungan program percepatan dan program pengayaan;
 - e. Program remedial; dan
 - f. Penyesuaian sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata cara

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan paling kurang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki siswa berkebutuhan khusus;
- b. Mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel/berdiferensiasi;
- c. Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- e. Penetapan Kepala SKPD sebagai penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 8

Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. penetapan dari Kepala SKPD tanpa permohonan dari satuan pendidikan; atau
- b. penetapan dari Kepala SKPD berdasarkan permohonan dari Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala satuan pendidikan menyampaikan permohonan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Kepala SKPD, dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan permohonan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang menjelaskan tentang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan melampirkan dokumen sesuai dengan kebutuhan;
- c. Kepala SKPD meneliti dan mengkaji satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- d. untuk meneliti dan mengkaji penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan, Kepala SKPD dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- e. berdasarkan hasil kajian tim, Kepala SKPD menetapkan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif; dan
- f. Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif memuat jenis layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian Empat
Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau diatas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian baik sesuai standar nasional pendidikan maupun dibawah standar nasional mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar.
- (7) Bentuk Surat Tanda Tamat Belajar ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus tersedia paling kurang 1 (satu) orang Guru Pendidikan Khusus yang memiliki standar kualifikasi akademik minimal S1 pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat dilakukan melalui:
 - a. Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK);
 - b. Lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP);
 - c. Perguruan tinggi (PT);
 - d. Lembaga Pendidikan dan pelatihan lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, Kelompok kerja guru/ kepala sekolah (KKG/KKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah (MKS), musyawarah

- pengawas sekolah (MPS) asosiasi/organisasi profes dan sejenisnya; dan
- f. Pusat Sumber (Resource Centre).

Bagian Keenam
Tugas Guru Pendidikan Khusus

Pasal 12

Tugas Guru Pendidikan Khusus (GPK) adalah :

- a. menyusun rencana program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- b. melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- c. memonitor dan mengevaluasi program pembimbing bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- d. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan peserta didik baru, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
- e. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- f. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, SKPD dan pihak terkait lainnya; dan
- h. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Bagian Kedelapan
Pembentukan dan Pengelolaan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya, pada tahap awal pemerintah daerah menetapkan pembentukan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan;

- b. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan; (satu)
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan;
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat paling kurang 1 (satu) sekolah untuk setiap kecamatan;

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan bagi peserta didik inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen:
 - a. kurikulum;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. administrasi dan manajemen satuan pendidikan;
 - d. organisasi kelembagaan satuan pendidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pembiayaan (dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
 - h. peserta didik;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah dan stakeholder lainnya dalam bentuk:
 - a. Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (8 tahun);
 - b. Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (4 tahun); dan
 - c. Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek (1 tahun).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (5) Pengawasan dilakukan oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja pendidikan inklusif atau satuan tugas pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan pengawas sekolah/madrasah serta dapat berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah PLB/Pendidikan Khusus.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah secara periodic kepada Kepala SKPD.
- (7) Komponen kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengakomodasi kebutuhan peserta didik, disusun setiap tahun mencakup Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Beban Belajar,

Struktur dan Muatan Kurikulum serta Kalender Pendidikan yang disahkan oleh Kepala SKPD.

- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada Kepala SKPD.

Bagian Kesembilan
Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Tingkat Kota Tasikmalaya berkedudukan di SKPD.
- (3) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif keanggotaannya terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - a. pejabat struktural dan fungsional pada SKPD;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kualifikasi akademik paling kurang S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus/Pendidikan Inklusif/Pendidikan Luar Biasa atau kualifikasi akademik keahlian lainnya yang relevan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai tugas pokok membantu Kepala SKPD dalam:

- a. menyusun Program Kerja Pendidikan Inklusif;
- b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif; dan
- c. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 19

Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi membantu Kepala SKPD dalam :

- a. perumusan program pendidikan inklusif;

- b. pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan promosi kebijakan pendidikan inklusif;
- c. penyusunan pedoman pendidikan inklusif;
- d. penelitian dan pengembangan pendidikan inklusif;
- e. pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum dan telah bersekolah;
- f. pemetaan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- g. pengembangan sistem informasi manajemen; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 20

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif, SKPD dan/atau satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Terapi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 164